



**UNTUK DINAS**

**PUTUSAN**

**Nomor : 331/PDT/2016/PT.SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SRI AMINAH**, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Desa Dieng Rt 001 Rw 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, semula sebagai **PENGGUGAT I**, sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;

**SOPIYAH**, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Desa Diengkulon Rt 003 Rw 003, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, semula sebagai **PENGGUGAT II**, sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

**NURYATI**, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Dieng Rt 002 Rw 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, semula sebagai **PENGGUGAT III**, sekarang sebagai **PEMBANDING III** ;

**RONDIYAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Dieng Rt 004 Rw 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, semula sebagai **PENGGUGAT IV**, sekarang sebagai **PEMBANDING IV** ;

Dalam permohonan banding ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada **BAMBANG SUROSO, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor ADVOKAT / PENGACARA **BAMBANG SUROSO SH & PARTNERS** yang beralamat di Kp. Kenteng RT 02 RW 03, Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang berdasarkan surat kuasa nomor 002/KB/WSB/IV/2016 tertanggal 11 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo, tertanggal 13 April 2016 Nomor 37/SK/2016, Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PEMBANDING /PARA PENGGUGAT.**

**LAWAN**

hal 1 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



**Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo cq. Camat Kejajar cq. Kepala Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo,** semula sebagai **TERGUGAT I.**, sekarang sebagai **TERBANDING I** ;

**ABDUL AZIS**, pekerjaan : Petani, alamat : Desa Dieng Rt 002 Rw 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

**NURKHOLIS**, pekerjaan : Petani, alamat : Desa Dieng Rt 002 Rw 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, semula sebagai **TERGUGAT III**, sekarang sebagai **TERBANDING III** ;

Dalam perkara banding ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **MINARNI PUDJI RAHAYU, S.H.**, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 022/Sk.Pdt/2016, tertanggal 17 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo, tertanggal 06 Juni 2016 yang selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT II/TERBANDING II dan TERGUGAT III/TERBANDING III** ;

**DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cq. KEPALA WILAYAH UNIT I PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH cq. Administratur / Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA** yang beralamat di Jl. Veteran No. 30, Magelang, Jawa Tengah, semula sebagai **TURUT TERGUGAT**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** ;

Dalam perkara banding ini memberikan kuasa kepada Bambang Eko Supriyadi, S.H., M.Hum, Susiyanto Dadiarso, S.H., Indianto Suhadi, S.H., Heri Sumaryono, S.H., Jane Herlina, S.H., Mohamad Fadlun, S.H., Kuncoro Prihono, S.H., Susilo Martono, S.H., sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 140/SKK/KUM/Dir/2015, tertanggal 06 November 2015, semula sebagai hal 2 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



**TURUT TERGUGAT, sekarang sebagai TURUT  
TERBANDING ;  
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Agustus 2016, Nomor : 331/PDT/2016/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 331/PDT/2016/PT.Smg. tanggal 20 September 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN. Wsb.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 21 Oktober 2015 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Wsb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami isteri yaitu SITI ALSUM dan HARJO PUSPITO, yang keduanya telah meninggal dunia yaitu SITI ALSUM meninggal pada tanggal 3 Juni 2007 dan suaminya yaitu HARJO PUSPITO meninggal pada tanggal 29 Juli 2007.
2. Bahwa dari pasangan SITI ALSUM dan HARJO PUSPITO dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu PARA PENGGUGAT.
3. Bahwa selain dari PARA PENGGUGAT adalah tidak ada anak yang lainnya lagi, sehingga karena PARA PENGGUGAT kesemuanya masih hidup maka PARA PENGGUGAT adalah ahli waris satu-satunya yang syah dari SITI ALSUM. (bukti P 11)
4. Bahwa mendiang SITI ALSUM semasa hidupnya pada tanggal 10 Desember 1990 dihadapan perangkat desa waktu itu, pernah menerima pembagian harta warisan milik orang tuanya yaitu almarhum Moertjowasito Toerah berupa sebidang tanah Hak Yasan Persil 38b, Kelas dIV, Luas 1.130 m2beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh/berdiri diatasnya yang terletak di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas:

hal 3 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



Sebelah Utara : jalan setapak  
Sebelah Timur : tanah Letter C No. 519  
Sebelah Selatan : Sekolah Dasar  
Sebelah Barat : jalan raya

Yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

5. Bahwa terhadap peralihan hak atas tanah OBYEK SENGKETA dari almarhum Moertjowasito Toerah kepada SITI ALSUM tersebut, waktu itu oleh aparat desa Dieng telah dilaporkan kepada Direktorat luran Pembangunan Daerah, sehingga pada Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) Huruf C Nomor 404 atas nama SITI ALSUM kemudian di dalamnya telah dicantumkan tanah OBYEK SENGKETA, yang berarti SITI ALSUM adalah selaku subyek pajak atau pemilik atas tanah OBYEK SENGKETA. (bukti P 12)
6. Bahwa sejak mendiang SITI ALSUM memiliki tanah OBYEK SENGKETA tidak pernah ada pihak lain yang mengusik / menggugat kepemilikannya, bahkan sepeninggal SITI ALSUM tanah OBYEK SENGKETA kemudian dikelola oleh Para Penggugat selaku ahli waris satu-satunya secara bersama-sama tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
7. Bahwa selama Para Penggugat meneruskan kepemilikan serta pengelolaan tanah OBYEK SENGKETA, Para Penggugat baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama juga belum pernah mengalihkan kepemilikan ataupun penguasaan atas tanah OBYEK SENGKETA kepada siapapun.
8. Bahwa untuk ketertiban administrasi, Para Penggugat bermaksud mendaftarkan tanah OBYEK SENGKETA ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, dimana untuk salah satu persyaratannya harus dimintakan Kutipan Letter C Desa kepada TERGUGAT I.
9. Bahwa namun demikian telah beberapa kali Para Penggugat meminta Kutipan Letter C Desa atas tanah OBYEK SENGKETA kepada TERGUGAT I, akan tetapi TERGUGAT I tidak bersedia memberikannya dengan alasan sebagai berikut :
  - I. Pada bulan Pebruari 2015 ketika Para Penggugat melalui kuasanya datang ke kantor TERGUGAT I dijawab oleh TERGUGAT I jika tanah OBYEK SENGKETA adalah hak milik almarhum Moertjowasito Toerah, sehingga TERGUGAT I hanya dapat memperlihatkan Buku C Desa atas hal 4 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



namaalmarhum Moertjowasito Toerah yang di dalamnya tercantum Persil tanah OBYEK SENGKETA.

- II. Pada awal bulan Juni 2015 ketika Para Penggugat kembali melalui kuasanya datang ke kantor TERGUGAT I, dijawab oleh sekretaris TERGUGAT I jika tanah yang dimaksud Para Penggugat seluas +/- 1.130 m2 yang berlokasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan setapak  
Sebelah Timur : tanah Letter C No. 519  
Sebelah Selatan : Sekolah Dasar  
Sebelah Barat : jalan raya

adalah bukan tanah Persil 38b, Kelas dIV sebagaimana yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 404 atas nama SITI ALSUM yang dahulu kala milik almarhum Moertjowasito Toerah, bahwa tanah tersebut menurut TERGUGAT I adalah Tanah Negara yaitu tanah milik TURUT TERGUGAT, dimana setiap Tanah Negara menurut TERGUGAT I tidak terdaftar di dalam Buku C Desa.

10. Bahwa alasan TERGUGAT I tidak mengeluarkan kutipan C Desa atas tanah OBYEK SENGKETA adalah sangat simpang siur dan terlihat jelas mengada-ada, karena pemilikan dan penguasaan atas tanah OBYEK SENGKETA oleh SITI ALSUM dari sewaktu masih hidup sampai diteruskan kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkannya, bahkan pajak PBB atas tanah OBYEK SENGKETA juga selalu dibayar oleh SITI ALSUM yang kemudian diteruskan oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya.
11. Bahwa oleh karenanya perbuatan TERGUGAT I yang tidak mengeluarkan kutipan Letter C Desa atas tanah OBYEK SENGKETA sangat merugikan karena menyebabkan Para Penggugat tidak dapat mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertahanan Kabupaten Wonosobo, sehingga jelas-jelas perbuatan TERGUGAT I tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa untuk itu Para Penggugat menuntut agar TERGUGAT I dihukum untuk mengeluarkan kutipan Letter C Desa atas tanah OBYEK SENGKETA.
13. Bahwa setelah Para Penggugat oleh TERGUGAT I dinyatakan bukan pemilik atas tanah OBYEK SENGKETA, ternyata kemudian pada saat hal 5 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



libur tanam karena musim kemarau, ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat pada awal bulan Agustus 2015 tahu-tahu tanah OBYEK SENGKETA dikuasai dan ditanami oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena kesulitan ketika akan menanam kembali tanah tersebut, akan tetapi Para Penggugat tidak bisa berbuat banyak karena TERGUGAT I selaku Kepala Desa yang sedianya dapat dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut ternyata tidak mengakui kepemilikan Para Penggugat atas tanah OBYEK SENGKETA tersebut, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wonosobo untuk diselesaikan secara hukum.

14. Bahwa hal tersebut didasarkan karena perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menguasai tanah OBYEK SENGKETA tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah telah melanggar hak Para Penggugat selaku pemilik, sehingga jelas-jelas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
15. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat menuntut agar TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan tanah OBYEK SENGKETA tanpa beban dan syarat apapun.
16. Bahwa wajar pula bila Para Penggugat membebankan adanya uang denda yang harus dibayar oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng jika lalai dalam melaksanakan putusan ini yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
17. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak sia-sia serta agar tanah OBYEK SENGKETA tidak dialihkan ataupun dikelola oleh pihak lain, maka Para Penggugat memohon agar terhadap tanah OBYEK SENGKETA diletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*).
18. Bahwa tidak berlebihan pula agar TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
19. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan oleh suatu alat-alat bukti yang otentik, maka cukup beralasan supaya gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski PARA TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

hal 6 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris satu-satunya dari SITI ALSUM dan merupakan pemilik yang syah atas tanah OBYEK SENGKETA.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGATI yang tidak mengeluarkan kutipan Letter C Desa atas tanah OBYEK SENGKETA adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum TERGUGAT I untuk mengeluarkan kutipan Letter C Desa tanah OBYEK SENGKETA.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGATII dan TERGUGAT III yang menguasaitanah OBYEK SENGKETA adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar hak PARA PENGGUGAT selaku pemilik.
6. Menghukum TERGUGATII dan TERGUGAT III dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah OBYEK SENGKETA kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun.
7. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar denda kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila terlambat menyerahkan tanah OBYEK SENGKETA kepada PARA PENGGUGAT sejak putusan dilaksanakan.
8. Menyatakan sah dan berharga diletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas tanah OBYEK SENGKETA
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi (***uitverbaar bij voraad***)
11. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Tergugat I/Terbanding I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa "TERGUGATI ", Menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh para "PENGGUGAT" dalam gugatannya, kecuali yang nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.

hal 7 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



2. Bahwa obyek gugatan para PENGGUGAT tidak ada, tidak kami temukan di Desa Dieng.
3. Menolak jika tanah yasan dengan persil 38b, Kelas d IV, luas 0,113 ( 1.130 m<sup>2</sup>) dinyatakan sebagai Obyek Sengketa.

Berdasarkan uraian diatas, maka gugatan para PENGGUGAT **agar ditolak.**

#### TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri yaitu SITI ALSUM dan HARJO PUSPITO yang keduanya telah meninggal dunia, tanggal dan bulan saya tidak hafal.

Adalah "BENAR"

SITI ALSUM adalah anak dari pasangan Murja warsito dengan Siti Fatimah.

2. Bahwa dari pasangan SITI ALSUM DAN HARJO PUSPITO dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu para Penggugat adalah Benar.

Yaitu : 1. SRI AMINAH

2, SOPIAH

3, NURYATI

4, RONDYAH

3. Bahwa selain dari para PENGGUGAT tidak ada anak lain lagi dari pasangan tersebut ( SITI ALSUM DAN HARJO PUSPITO).
4. Bahwa mendiang SITI ALSUM semasa hidupnya pada tanggal 10 Desember 1990, pernah menerima pembagian harta warisan milik orang tuanya yaitu Alm Murjo warsito tunah berupa sebidang tanah hak yasan persil 38 b, kelas d IV luas 1,130 m<sup>2</sup>.

- Menurut buku C desa Dieng memang diterangkan bahwa pada C no 129 telah terjadi pemberian/waris dari Murja warsito tunah kepada SITI ALSUM yang diterangkan dengan C no 404 tertanggal 10/12/1990.
- C. no 404 adalah dengan nama ibu SITI ALSUM.
- Dalam buku C desa tersebut dapat dibaca bahwa yang diwariskan ke SITI ALSUM dalam hal ini ditandai dengan no C. 404 tidak hanya satu bidang tetapi tiga bidang, yaitu tanah :
  - a. Persil 38b, kelas d IV, ± luas 0,113 da
  - b. Persil 28, Kelas d I, ± luas 0,008 da, dan
  - c. Persil 44b, kelas dV ± luas 0,160 da

Jadi memang Benar telah terjadi perubahan/waris sebidang tanah dengan persil 38b, kelas d IV luas 1,130m<sup>2</sup>



- Tetapi mengenai ada dan tidaknya bangunan diatanya kami tidak mengetahui/ tidak disebutkan didalam buku C Desa
- Dan juga bahwa kami tidak menemukan/ tidak mengetahui letak dan posisi tanah yang ada nama SITI ALSUM dengan persil 386b kelas dIV luas 1.130m<sup>2</sup> dengan batas batas :

Sebelah utara : Jalan setapak  
Sebelah timur : tanah letter C no 519  
Sebelah selatan : Sekolah dasar  
Sebelah barat : jalan raya.

Dengan keterangan lain Obyek tersebut tidak Ada.

- Jika tanah dengan persil 38b kelas d IV luas 1.130 m<sup>2</sup> atas nama SITI ALSUM yang terdaftar pada buku C. Desa no 404 sejak dahulu terus di kelola dan diusahakan untuk pertanian oleh para Penggugat sebagai ahli warisnya yang syah dari pasangan SITI ALSUM dan HARJO PUSPITO.

5. Disini kami tidak menyebut sebagai OBYEK SENGKETA atas tanah SITI ALSUM ( tanah dengan persil 38b, kelas d IV luas 1.130 m<sup>2</sup> tersebut dan dalam SPPT memang atas nama SITI ALSUM dengan nomor C Desa 404. Sebagai bukti pembayaran pajak (IPEDA) tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan Obyek tersebut.

6. Memang tidak ada yang mengusik / menggugat tanah tersebut, terbukti terus digarap oleh para PENGGUGAT.

7. Sampai saat sekarang tanah tersebut masih utuh dan biasanya dikelola para Penggugat.

8. Betul

9. Kami tidak pernah mempersulit pelayanan masyarakat bahkan setiap Penggugat minta salinan letter C desa selalu kami berikan, buktinya Penggugat bisa menuliskan kutipan tersebut diatas dan tuduhan tersebut jika kami tidak memberikan salinan C desa adalah tidak benar.

- i. Jika yang diminta C, atas nama Murja masito turah Kami tidak bisa memberikan C yang lain / C orang lain. C atas nama murja wasito turah merupakan asal usul dari tanah dengan persil 38 b kelas d IV luas 1.130 m<sup>2</sup> dan tanah dengan ciri-ciri tersebut diatas dalam buku C desa no 129 yang diwariskan ke SITI ALSUM dengan nomor C 404. Dan bukan Obyek Sengketa/ tidak benar jika tanah tersebut dinyatakan sebagai Obyek sengketa. Memang para Penggugat lewat Kuasanya datang ke Kantor Kami, dan ma'af Beliau bersikap Kasar



terhadap Perangkat kami bahkan bilang mau memecat perangkat Kami. Mengenai waktu dan tanggal nya tidak terdeteksi karena beliau ( kuasa dari para Penggugat) tidak mau mengisi buku tamu, dan tak kala saya Tanya Ma'af bapak dari mana...? Beliau menjawab Anda tidak perlu tahu Institusi saya...!!!!!! Perangkat kami tersebut disuruh menanda tangani yang kami juga belum paham isisnya.

- ii. Keterangan sekretaris Desa kami tersebut adalah benar kalau tanah dengan batas-batas seperti yang disebut pada pokok permasalahan ini.

Kami tidak menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara. Menurut keterangan sekretaris desa kami, bahwa dia mengatakan bahwa tanah Negara biasanya tidak terdaftar dalam C Desa.

Berkaitan tanah persil 38b kelas d iv luas 1.130 m<sup>2</sup> dan kami tidak mengatakan itu tanah milik TURUT TERGUGAT.

TUDUHAN tersebut tidak benar dan mengada-ada.

10. Kami mengeluarkan kutipan C atas nama SITI ALSUM bahkan bukan hanya lewat kami kepala Desa, pernah dilayani juga lewat perangkat kami. Kami tidak pernah mempersulit pelayanan

11. Kami mengeluarkan Kutipan C Desa dengan sangat hati-hati. Sudah dibuat hati-hati saja masih timbul permasalahan apalagi sembarangan. Karena kami menjabat Kepala Desa mendapat Buku C Desa apa adanya seperti yang sekarang dari desa tidak pernah mengutak emngutik Buku C desa tanpa ada dasar perubahan yang jelas. Lewat Kuasanya Penggugat pernah datang ke Kantor Kami dan menyodorkan persyaratan untuk perubahan atau mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.

Padahal tanah Ibu SITI ALSUM tersebut sudah bersertifikat, bukti sejak kembalinya sewa menyewa dari PT. Dieng Djaya sudah bersertifikat. Sewaktu mau mendaftarkan Ke kantor Pertanahan kabupaten Wonosobo kami Dukung, karena beliau bilang mau di Bencah menjadi empat (4) bagian untuk para Penggugat tersebut. Supaya tertib atas kepemilikannya tersebut.

Tetapi Saya disuruh menanda tangani surat waris yang mengatakan : antara lain berbunyi " bahwa kami berempat adalah cucu ahli waris yang syah dari Mbah Murja warsito". Kami / saya tidak mau menanda tangani karena cucu Murja warsito tidak hanya empat (4) seperti TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah juga merupakan cucu dari Murjo warsito. Dan kami sarankan untuk merubah dan dengan hal 10 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



menambahkan kata “ ATAS PERNIKAHAN DENGAN SITI FATIMAH” baru kami bersedia menanda tangani surat waris tersebut. Akan tetapi berkas tidak disodorkan/ dikembalikan kepada Kami.

Karena situasi semakin tidak harmonis atas permasalahan tersebut, maka kami berusaha memanggil ke Empat ahli waris SITI ALSUM ( ParaPenggugat) dan juga TERGUGAT II DAN TERGUGAT III untuk kami mediasi di Desa. Untuk meredam konflik yang terjadi antara para Penggugat dan Tergugat II maupun Tergugat III. Kami berusaha menjelaskan kronologisnya dan sejarah asal usul tanah persil 38b kelas d iv luas 1.130m<sup>2</sup> atas nama SITI ALSUM tersebut yang terdaftar di C desa dengan nomor 404.

Setelah itu Penggugat mengajukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan kabupaten Wonosobo. Karena saya mendapat telepon dari bagian pemberdayaan beliau menanyakan tentang tanah atas nama SITI ALSUM yang dengan sertifikat atas nama Murja wasito, beliau menanyakan tentang surat waris tersebut.

12. Kami Pemerintah Desa Dieng ,saya Kepala Desa Dieng siap mencatat, mendaftarkan C Desa atas dasar perubahan yang jelas terhadap Obyek tanah yang ada di Hampan Dieng. Apalagi mengeluarkan Kutipan C desa jika memang ada dan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama kami bersedia tetapi Jika tidak terdaftar dan tanpa perubahan yang jelas mungkin dengan banyak pertimbangan untuk mengeluarkan Kutipan C desa.

13. Kami dan atau Saya Kepala desaDieng tidak pernah menyatakan bahwa para Penggugat adalah bukan pemilik atas tanah dengan persil 38b kelas dIV atas nama SITI ALSUM.

Dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak menanami atau tidak menguasai tanah milik para Penggugat tanah SITI ALSUM tersebut masih utuh sampai sekarang dan tidak ditanami oleh para Penggugat atau para Tergugat, kemungkinan di berokan/sengaja tidak ditanami oleh para Penggugat.

Kami selaku Kepala desa Dieng telah berusaha me mediasi di Kantor Desa Dieng pada tanggal 24 Desember 2014 dengan mempertemukan para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan permasalahan tanah tersebut.

14. TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah menguasai tanah milik para Penggugat.



15. Tanah SITI ALSUM tersebut saat sekarang kosong ( tidak diusahakan untuk pertanian) dan biasanya diusahakan/digarap oleh para Penggugat.
16. Tuntutan tersebut tidak pas atau tidak dibenarkan .
17. Bahwa permohonan SITA JAMIN yang dimohon oleh para PENGGUGAT tidak bisa diterima.
18. Pada dasarnya tanah dengan persil 38b kelas d iv luas 1.130 m<sup>2</sup> tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT.
19. Jika dimungkinkan dan dengan pertimbangan tertentu kami melakukan upaya hukum banding atau Kasasi.

Berdasarkan jawaban kami selaku TERGUGAT I maka mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan.

Menerima Surat Jawaban TERGUGAT I.

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum para PENGGUGAT untuk tidak memperkarakan / mempermasalahkan lagi tentang tanah persil 38b kelas d iv luas 1.130 m<sup>2</sup>.
3. Menghukum para PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Menghukum para PENGGUGAT untk memberi klarifikasi kepada seluruh masyarakat Desa Dieng bahwa yang dituduhkan kepada Kepala Desa Dieng tidak benar, seperti pada pokok perkara ini.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang se Adil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Tergugat II dan Tergugat III/ Terbanding II dan Terbanding III telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dan III menolak semua dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali atas pengakuan dengan tegas.
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah salah mengajukan identitas Tergugat III karena Tergugat III bukan bernama NURKHOLIS dan Para Penggugat tidak memperbaiki walaupun sudah mengetahuinya.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah salah dalam menunjukkan obyek tanah yang disebutkan sebagi tanah sengketa baik letaknya



maupun batas dalam obyek sengketa sehingga menyebabkan Gugatan Kabur

4. Bahwa kesalahan dalam penyebutan nama Tergugat III mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat formil sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat error in person atau obscure libel dan layak dinyatakan gugatan Tidak Diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat II dan III.
2. Bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas dalil keterangan Para Penggugat karena Tergugat II dan Tergugat III sangat tidak memahami dan mengetahui atas obyek sengketa yang dimaksud dan ditulis oleh Para Penggugat dan dengan batas-batas tersebut dalam gugatan jadi bagaimana mungkin Tergugat II dan II sampai bisa mengolahnya .
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada point no 4 atas tanah almarhum Moertjowasito Toerah berupa sebidang tanah persil 38d Kelas d IV luas 1.130m<sup>2</sup> beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh/ berdiri diatasnya yang terletak di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Setapak
  - Sebelah Timur : tanah Letter C No 519
  - Sebelah Selatan : Sekolah dasar
  - Sebelah Barat : Jalan RayaAdalah tidak benar dalam penyebutan identitas batas-batasnya.
4. Bahwa atas tanah Almarhum Moertjowarsito Toerah yang telah berganti menjadi C 404 persil 38b Kelas dIV dengan atas nama Siti Alsom yang sebenarnya batas-batasnya adalah:
  - Sebelah Utara : Jalan Setapak
  - Sebelah Timur : Tanah milik Bpk Aziz
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Bpk Tarmo
  - Sebelah Barat : Tanah Wosma Rimba
5. Bahwa dengan secara nyata gugatan Pengugat telah salah memasukkan data tanah oleh karenanya menjadikan kabur( Obscure libel) sehingga layak untuk dinyatakan tidak diterima.
6. Bahwa dengan melihat dalil Gugatan Para Penggugat point 5,6 yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa Para Penggugat masih hal 13 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



mengajukan gugatan ini, sedangkan Para Penggugat telah mendalilkan kalau Para Penggugat sendirilah yang telah mengolah tanah yang Para Penggugat maksudkan sebagai tanah sengketa.

7. Bahwa atas dalil para Penggugat point 13 tersebut Tergugat II dan III menolak dengan tegas karena Tergugat II dan III tidak pernah mengolah tanah yang dimaksud oleh para Penggugat dan bagaimana mungkin Tergugat II dan III bisa mengolah tanah tersebut/obyek sengketa tersebut sementara pada point ke 4 Para Penggugat mendalilka tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh /berdiri diatasnya, apa mungkin tanah yang sudah penuh bangunan diatasnya masih bisa diolah?
8. Jadi jika Para Penggugat mendalilkan tanah milik Para Penggugat sekarang disebut sebagai obyek sengketa lantas sengketa dengan siapa? Bukankah masih dioleh dan digarap oleh Para Penggugat seniri.
9. Dikarenakan Tergugat II dan III secara nyata tidak pernah mengolah tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat oleh karenanay tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat II dan III melanggar hak Para Penggugat apalagi melakukan Perbuatan Melawan Hukum
10. Kiranya Tergugat II dan III tidak perlu lagi untuk menngaapi dalil gugtan Para Penggugat untuk selebihnya dan oleh karenanya untuk dalil selanjutnya adalah dalil yang salah maka kiranya Layak apabila Tergugat II dan III mohon Kep[ada Majelis hakim yang Terhormat untuk menolka gugatan Para Penggugta.
11. Bahwa dengan jawaban dari Tergugat II dan III tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
12. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semula disebut sebagai Tergugat II dan III dalam Konpensi sekarang mohon dapat disebut Para Penggugat dama Rekonpensi .
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam Konpensi sekarang mohon untuk dapat disebut sebagai Paraea Tergugat daklam Rekonpensi
3. Bahwa apa yang termuat dalam Konpendi diatas mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini

hal 14 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam hal ini sangat dirugikan oleh para Tergugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah melakukan apa yang didalilkan oleh para Tergugat Rekonpensi.
5. Bahwa akibat dan ulah dari Para Tergugat Rekonpensi ini Penggugat rekonpensi menjadi bahan Guncingan dalam masyarakat dan mereka seolah mencibir Penggugat Rekonpensi sebagai merebut lahan saudara sendiri.
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat tidak terima dengan apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam Konpensi karena sebetulnya dan senyatanya Penggugat Rekonpensi adalah juga Ahli Waris sah yang juga mempunyai hak waris dari Almarhum Moetjowarsito Toerah dan selam ini atas perlakuan dari Para Tergugat rekonpendi , Penggugat Rekonpendi mendiamkan saja bukan disadari oleh Para Tergugat Rekonpensi akan tetapi malah menjadikan hal yang tidak baik dengan mengajukan gugatan dan menuduh Penggugat Rekonpensi
7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut oleh karenanya layak kiranya apabila Penggugat Rekonpensi mengajukan dan meminta ganti kerugian atas perbuatan Para Tergugat Reknpensi yang diperhitungkan senilai Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonpensi seketika dan sekaligus setelah perkara ini mendapatkan kekuatan hukum
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi kiranya sangat layak dan tidak berlebihan apabila Penggugat Rekonpensi Mohon kepada Majelis hakim yang Terhormat kiranya dapat mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat.

Berdasarkan dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan III untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscur libel
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

#### DALAM KONPENSI

1. Menerima jawaban Terguat II dan III untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan Pengugat Obscur libel.
4. Menyatakan Tergugat II dan III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum

hal 15 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



5. Menolak Sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Para Penggugat
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

DALAM REKONPENSIS

1. Mengabulkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum .
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
4. Menghukum ParaTergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Turut Tegugat/Turut Terbanding telah memberikan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.

2. **Bahwa obyek gugatan Para PENGGUGAT kabur (*obscure libel*).**

Sebagaimana gugatan para Para PENGGUGAT yang menyatakan "...  
*Warisan milik orang tuanya yaitu almarhum Moertjowasito Toerab berupa sebidang tanah hak yasan Persil 38b Klas dIV luas 1.130 m2, beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh/berdiri diatasnya yang terletak di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :*

*Sebelah Utara : jalan setapak*

*Sebelah Timur : tanah Letter C No.519*

*Sebelah Selatan : Sekolah Dasar*

*Sebelah Barat : jalan raya*

Bahwa PENGGUGATsama sekali tidak pernah menjelaskan tentang kaitan atau hubungan antara obyek Gugatan aquo dengan TURUT TERGUGAT atas tanah seluas +/- 1.130 m<sup>2</sup> yang diakui sebagai milik para PENGGUGAT.

hal 16 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



Bahwa tanah yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT adalah tanah yang berbatasan dengan Sertipikat HM No. 124 atas nama MURDJAWASITO, yaitu sebidang tanah negara yang dikuasai dan dikelola oleh TURUT TERGUGAT sebagai asset perusahaan yang di atasnya berdiri bangunan yang dinamakan "Wisma Rimba".

Dengan demikian jelaslah bahwa lokasi yang dimaksud sebagai obyek gugatan dalam gugatan Para PENGGUGAT adalah tidak jelas atau kabur.

**3. Bahwa antara Para PENGGUGAT dengan obyek gugatan tidak terdapat hubungan hukum (*rechtsverhouding*), sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai Para PENGGUGAT dalam perkara *a quo* .**

Bahwa dalam gugatannya Para PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Para PENGGUGAT mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *aquo*.

Sebagaimana di dalilkan dalam gugatan yang menyatakan bahwa Para PENGGUGAT adalah para ahli waris dari MURDJAWASITO sebagai pemilik tanah obyek gugatan berupa tanah letter C 38b Kelas dIV luas 1.130 m<sup>2</sup>, namun tidak menjelaskan adanya penetapan ahli waris secara sah melalui akta atau penetapan pengadilan, sehingga jelaslah bahwa Para PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas sebagai Para PENGGUGAT dalam perkara *aquo*.

**Yurisprudensi Tentang Subyek Hukum (*Para Pihak*) dalam Gugatan Perkara antara lain :**

- a. *Putusan MA-RI No.431.K/Sip/1973*, tanggal 9 Mei 1974 : Dengan meninggalnya PENGGUGAT asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;
- b. *Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980* : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;
- c. *Putusan MA-RI No.546.K/Pdt/1984*, tanggal 31 Agustus 1985 : Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya; Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan



dalam perkara ini, baik sebagai PENGGUGAT maupun sebagai Tergugat;

**Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan para PENGGUGAT agar ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa yang dimaksud sebagai obyek sengketa oleh Para PENGGUGAT yaitu tanah Hak Yasan Persil 38b, Kelas d IV luas 1.130 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Setapak  
Sebelah Timur : Tanah Letter C No. 519  
Sebelah Selatan : Sekolah Dasar (SD)  
Sebelah Barat : Jalan Raya

adalah tidak jelas lokasinya atau kabur.

Hal tersebut ditegaskan pula dengan keterangan Sekretaris Desa pada saat Para PENGGUGAT menanyakan ke Kantor TERGUGAT I sebagaimana dalam gugatan Para PENGGUGAT Nomor 9 Romawi II, yang menurut Sekretaris Desa bahwa tanah Persil 38b Kelas D IV bukanlah tanah-tanah yang dimaksud oleh Para PENGGUGAT, namun merupakan Tanah Negara yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT yang mana tanah tersebut tidak terdaftar dalam Buku C Desa.

3. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT sendiri jelaskan dalam gugatannya dimana TURUT TERGUGAT I (Kepala Desa) telah memperlihatkan Buku C Desa atas nama Almarhum MURDJAWASITO TOERAH yang didalamnya tercantum persil tanah obyek sengketa (vide gugatan Nomor 9 romawi I), sehingga sangatlah tidak beralasan jika TERGUGAT I dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dengan demikian jelas dasar penguasaan tanah obyek gugatan oleh TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sama sekali tidak pernah menguasai tanah yang diakui sebagai milik Para PENGGUGAT yang yang diakui terletak di Persil 38b Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo sebagaimana di dalilkan dalam gugatan Para PENGGUGAT.

4. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah orang-orang yang saat ini sedang mengolah tanah untuk lahan garapan pada tanah negara hal 18 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT dan bukan pada Persil 38b Kelas d IV.

TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III hanya memanfaatkan tanah untuk lahan garapan pada tanah negara yang dikuasai TURUT TERGUGAT yang disebut sebagai Tanah WISMA RIMBA, dimana tidak ada maksud untuk memiliki dan menguasai tanah WISMA RIMBA tersebut, sehingga tidaklah tepat apabila TERGUGAT II dan TERGUGAT III dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo.

5. Bahwa terhadap dalil Para PENGGUGAT pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan "... Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) Huruf C Nomor 404 atas nama SITI ALSUM kemudian di dalamnya telah dicantumkan tanah OBYEK SENKETA, yang berarti SITI ALSUM adalah selaku subyek pajak atau pemilik tanah atas OBYEK SENKETA" bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah.

Bahwa pengenaan IPEDA dan PBB tidak dihubungkan dengan status tanah yang bersangkutan, biarpun tanah tetap disebut obyek pajak. Bahwa status tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak tidak lagi menjadi faktor penentu pengenaan pajaknya, dapat diketahui dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menyatakan bahwa:

*"Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan".*

Demikianlah maka setiap orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, bukan hanya mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Dalam pengenaan IPEDA dan PBB juga diterbitkan surat pengenaan pajak, yang dalam pemungutan PBB disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). **Tetapi karena pengenaannya tidak didasarkan pada adanya hubungan hukum dengan tanah yang merupakan obyek pajak, SPPT, demikian juga petuk IPEDA, tidak bisa dipakai sebagai petunjuk bahwa pemegang petuk/SPPT, sebagai wajib pajak mempunyai hak atas tanah tersebut. Seorang okupan illegal pun bisa menjadi pemegang petuk IPEDA/SPPT PBB.** Lagi pula hal 19 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



dalam SPPT PBB tidak disebutkan status hukum tanahnya. Okupan illegal tanah negara pun bisa menjadi subyek pajak PBB. Maka dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) tersebut ditegaskan, bahwa : “*Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak*”. Pernyataan tersebut dimuat juga pada SPPT. (vide : Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya, Jilid 1 : Hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan, Edisi 2008, halaman 84-86).

Dengan demikian pada dasarnya SPPT atau **Petuk IPEDA**, hanya merupakan bukti bahwa pemegangnya adalah sebagai Wajib Pajak. Jika dikaitkan dengan penjelasan di atas maka kedudukan dari PENGGUGAT adalah Okupan Illegal atas Kawasan Hutan yang terkena **pajak bumi (IPEDA)** karena telah mendapatkan manfaat atas kawasan hutan yang digarapnya.

Bahwa setiap penguasaan lahan/tanah harus selalu didukung dengan suatu alas hak (bukti hak), karena hak Para PENGGUGAT atas tanah objek gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. (*Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 jo.urisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974.*)

Para PENGGUGAT menyatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan IPEDA Huruf C.

- 1) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 No. 34/K/Sip/1960 bahwa : **“surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan “ ;**
- 2) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara No. 178/1971/Perd/ PTB tanggal 3 Juni 1973 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 11 Juli 1973 No. 393/K/Sip/1973 bahwa : **“surat-surat kikitir tidak merupakan bukti yang menguatkan adanya hak milik, tetapi hanya dinilai sebagai tanda pembayaran pajak saja” ;**
- 3) **Surat ketetapan pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama orang yang tercantum di**  
hal 20 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



**dalamnya adalah pemiliknya** (PN. Pandeglang tgl. 15 September 1969 No. 24/1969/Perd/PN.Pdg; jo PT. Bandung tgl. 20 Pebruari 1971 No. 54/1971/Perd/PTB ; jo MA. tgl. 6 Oktober 1971 No. 775/K/Sip/1971 ) ;

Sesuai dengan asas pembuktian bahwa siapa mendalihkan suatu peristiwa maka dialah yang harus membuktikannya. Untuk itu, TURUT TERGUGAT mensomir Para PENGGUGAT untuk membuktikan alas hak penguasaan/kepemilikan atas tanah yang dijadikan obyek sengketa, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

6. **Bahwa, permohonan SITA JAMINAN yang dimohon oleh Para PENGGUGAT “demi hukum” haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan, dengan alasan hukum :**

Bahwa TURUT TERGUGAT (Perum Perhutani) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 beserta perubahan – perubahan dan penyempurnaannya dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dinyatakan :

*“Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.*

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan sebagai berikut :

*“Pasal 1 angka 1. : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.*

*“Pasal 1 angka 5 : Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat”.*

hal 21 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



*Pasal 2: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :*

- a. s/d f. dan seterusnya ... ;*
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilainya dengan uang termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan pada **perusahaan Negara** / perusahaan daerah.*
- h. dan seterusnya ....*

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, permohonan Para PENGGUGAT untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa yang dikuasai Perum Perhutani (TURUT TERGUGAT) sebagai BUMN tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi :

*"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :*

- a. uang atau surat berharga milik Negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. Uang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;*
- c. Barang berharga milik Negara/daerah, baik yang berada dalam instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. Barang tidak bergerak dan kebendaaan lainnya milik Negara/daerah;*
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.*

Selain hal-hal tersebut di atas, bahwa permohonan sita Jaminan yang diajukan Para PENGGUGAT tersebut juga tidak cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut harus ditolak karena :

1. Tanah dan bangunan yang merupakan aset perusahaan negara (BUMN), dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindah-tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/2010, pelepasan dan pemindahtanganan aset BUMN harus persetujuan Menteri Negara BUMN.



2. Bahwa dalam penerapan lembaga sita (jaminan) tidak boleh mengabaikan syarat yang diberikan oleh Undang-undang/Pasal 227 HIR/163 Rbg.

**Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum dan dengan demikian harus ditolak.**

7. **Bahwa permohonan Para PENGGUGAT agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi adalah permohonan yang tidak berdasar atas hukum.**

Bahwa permohonan Para PENGGUGAT tersebut hanya mengada-ada saja dan tidak berdasar atas hukum.

Bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR, yaitu :

- a. *Ada akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);*
- c. *Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;*
- d. *Dalam sengketa-sengketa tentang bezitsrecht;*

Bahwa permohonan putusan serta merta/dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dari Para PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR tersebut.

Demikian juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 3 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut :

1. Butir 3 menyatakan bahwa : *"Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (Rbg) serta Pasal 332 Rv.*



2. Butir 4 menyatakan bahwa : “Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

3. Butir 6 menyatakan bahwa : “Apabila PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

4. Butir 7 menyatakan bahwa : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Dalam butir ke-9 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut bahkan terhadap para Hakim yang membuat putusan dengan menyimpang dari syarat-hal 24 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



syarat tersebut dapat diambil tindakan oleh Mahkamah Agung, berikut ini kutipannya :

*Butir 9 :Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.*

Lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 3 Tahun 2000 dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 4 Tahun 2001.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa permohonan putusan serta merta oleh Para PENGGUGAT tersebut jelas tidak memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan berbagai SEMA RI tersebut.

**Oleh karena itu permohonan putusan untuk dapat dijalankan lebih dahulu/putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) ParaPENGGUGAT sama sekali tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka permohonan Para PENGGUGAT harus ditolak.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk memutuskan :

**Dalam Eksepsi :**

Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan Replik tertanggal 21 Desember 2015, dan atas replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Januari 2016, yang selengkapnya hal 25 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



dilampirkan dalam Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN Wsb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga Eksepsi Turut Tergugat;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.029.000,- (Dua juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding dihadapan kepanitera Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 13 April 2016 sebagai ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 13 April 2016 Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN Wsb.jo. Nomor : 03 / BD / Pdt. BD / 2016 / PN Wsb. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 April 2016, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 April 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 Mei 2016 dan penyerahan memori banding tersebut telah



diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2016, kepada Terbanding II/Tergugat II, kepada Terbanding III/Tergugat III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Mei 2016, dan kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat pada tanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat/Para Pemanding tersebut, Tergugat I/Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 06 Juni 2016, Tergugat II/Terbanding II telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 6 Juni 2016, dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 1 Juni 2016, dan kontra memori banding dari:

1. Tergugat I/Terbanding I telah diberikan kepada :
  - Kuasa Para Penggugat/ Para Pemanding tanggal 13 Juni 2016;
  - Kuasa Tergugat II /Terbanding II tanggal 14 Juni 2016 ;
2. Kuasa Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III telah diberikan kepada :
  - Kuasa Para Penggugat/Para Pemanding tanggal 8 Juni 2016 ;
  - Tergugat I/Terbanding I tanggal 9 Juni 2016;
  - Turut Tergugat/Turut Tebanding tanggal 17 Juni 2016 ;
3. Turut Tergugat /Turut Terbanding telah diberikan kepada :
  - Kuasa Para Penggugat/Para Pemanding tanggal 7 Juni 2016 ;
  - Tergugat I/Terbanding I tanggal 7 Juni 2016 ;
  - Kuasa Tergugat II dan III/Terbanding II dan III tanggal 1 Juni 2016;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan baik kepada Kuasa Para Pemanding/Para Penggugat pada tanggal 20 April 2016 , kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 21 April 2016, kepada Kuasa hukum Terbanding II dan III/ Tergugat II dan III pada tanggal 20 April 2016, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 25 April 2016 , yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Wonosobo sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat /Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat /Para Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Pemanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti/Pengadilan tingkat pertama sepanjang dalam eksepsi dan dalam rekonpensi, akan tetapi Para Pemanding/Para Penggugat tidak sependapat/keberatan terhadap pertimbangan hukum ( Ratio Dicidadendi ) judex facti / Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pemanding adalah dikarenakan judex facti/Pengadilan



tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan cermat alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding/Para Penggugat, akan tetapi secara keliru hanya mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dari Para Terbanding/ Para Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat, serta keterangan ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara keseluruhan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat adalah merupakan keberatan terhadap penilaian alat-alat bukti dan cara pembuktian oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri tentang pembuktian alat-alat bukti yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I didalam kontra memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama adalah tepat dan benar mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN Wsb, tanggal 31 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Tergugat I/Terbanding I tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 34/Pdt.G./2015/PN Wsb. tanggal 31 Maret 2016, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 2 Mei 2016 dan surat kontra memori banding dari Tergugat I/Terbanding I tertanggal - Mei 2016, berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Error in Persona ;



2. Eksepsi mengenai gugatan kabur ;
3. Eksepsi mengenai tidak adanya hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan obyek gugatan sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan baik, sehingga Hakim tingkat pertama menyatakan menolak eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi didalam gugatannya mendalilkan :

1. Bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah ahli waris dari almarhum Siti Alsum dan Hardjo Puspito ;
2. Bahwa semasa hidupnya, pada tanggal 10 Desember 1990, Siti Alsum menerima pembagian harta warisan milik orang tuanya yaitu almarhum Moertjowasito Toerah, berupa sebidang tanah Hak Yasan Persil 386, Kelas d IV, luas 1.130 m2 beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh/bediri diatasnya di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : jalan setapak  
Sebelah Timur : tanah Letter C No. 519  
Sebelah Selatan : Sekolah Dasar  
Sebelah Barat : jalan raya.
3. Bahwa terhadap peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari almarhum Moertjowasito Toerah kepada Siti Alsum tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Direktorat Iuran Pembangunan Daerah



sehingga pada Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (Ipeda) huruf C Nomor 404 atas nama Siti Alsum ;

4. Bahwa sejak mendiang Siti Alsum memiliki tanah obyek sengketa tidak pernah ada pihak lain yang mengusik/menggugat, dan setelah Siti Alsum meninggal, tanah obyek sengketa kemudian dikelola oleh Para Penggugat Konpensi/Tegugat Rekonpensi/Pembanding ;
5. Bahwa untuk ketertiban administrasi, Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding bermaksud mendaftarkan tanah obyek sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, dimana untuk salah satu persyaratan harus dimintakan kutipan letter C Desa kepada Tergugat I Konpensi/Terbanding, namun beberapa kali Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi meminta kutipan letter C Desa atas obyek sengketa kepada Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi, tidak diberi dengan alasan sangat simpang siur ;
6. Bahwa oleh karena pebuatan Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi/Terbanding tidak mengeluarkan kutipan letter C Desa atas tanah obyek sengketa, menyebabkan Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, sehingga perbuatan Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa ternyata kemudian pada awal bulan Agustus 2015, tanah obyek sengketa dikuasai dan ditanami oleh Tergugat II dan Tergugat III Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding, sehingga jelas-jelas perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konpensi/Terbanding I mendalilkan :

- Pada pokoknya bahwa obyek gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding tidak ada, tidak diketemukan di Desa Dieng;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III Konpensi/Para Peggugat Rekonpensi/Para Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III Konpensi/Penggugat II dan III Rekonpensi/Para Terbanding tidak pernah mengolah tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding, dan tanah obyek sengketa yang



digarap oleh Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding adalah tanah milik Perhutani ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Turut Tergugat /Turut Terbanding yaitu tanah Perhutani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Apakah Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah ahli waris satu-satunya dari Siti Alsum dan merupakan pemilik yang syah atas tanah obyek sengketa ;
2. Apakah Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan tidak memberikan kutipan letter C Desa atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding ;
3. Apakah Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding benar menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah dibantah oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding, maka Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding diwajibkan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Kompensi/Pembanding satu persatu ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, dimana Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding minta agar dinyatakan sebagai ahli waris satu-satunya dari Siti Alsum dan merupakan pemilik yang syah atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi Muhammad Yahna, saksi Sukur Suyanto, yang menyatakan bahwa benar Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding adalah ahliwaris dari Siti Alsum almarhumah ;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding adalah satu-satunya ahli waris mendiang Hajjah Siti Alsum, surat keterangan tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 13 Januari 2014 oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat



Rekonpensi/Para Pembanding dengan diketahui dan disaksikan serta dibenarkan oleh Lurah/Kepala Desa Dieng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-11 tersebut, adalah benar bahwa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding adalah ahli waris satu-satunya dari almarhumah Hj. Siti Alsum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang status tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Muhammad Yahna :

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Siti Alsum ;
- Bahwa setahu saksi batas tanah milik Murtjo Wasito dalam letter C dari jalan raya sampai atas lereng/gunung ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Murtjo Wasito karena dari dulu sejak saksi masih kecil main disitu dan pernah melihat Murtjo Wasito menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat Kepala Desa Dieng, Perhutani belum datang dan mengklaim tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sebelum bulan Agustus 2015 yang mengolah tanah sengketa adalah Siti Alsum ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat Yakni Sukur Suyanto menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1998 ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Murtjo Wasito bapaknya Siti Alsum ;
- Bahwa saksi mengetahui karena sejak dahulu saksi sering melihat Murtjo Wasito sering berada ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa, yaitu di Desa Dieng sebelah Utara SD ;
- Bahwa, Murtjo Wasito menggarap tanah sengketa tersebut sampai meninggal dunia sekitar tahun 1970 ;
- Bahwa setelah Murtjo Wasito meninggal, tanah tersebut kemudian diwariskan kepada Siti Alsum ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembagian waris yaitu terjadi pada tanggal 10 Desember 1990, saat saksi di Desa bersama



dengan Kepala Desa Nugrohadi almarhum, Mulyodiharjo ( Kadus ) dan Hardiyatno ( Ka Ur ) kedatangan 3 (tiga) orang yaitu Muhtar (ayah Abdul Azis ) , Siti Alsum, H. Kastomo ( Ayah Nur kolis ) kepentingannya melapor ke Pemerintah Desa bermaksud akan merubah (mutasi) C Desa, dirubah Persil 38 b kelas D IV luas 1.130 m2 diberikan kepada Siti Alsum C Desa Nomor 404, sedangkan blok D Sidengkeng luas kurang lebih 2500 m2 diberikan kepada Muhtar dengan C No.509.;

- Bahwa perubahan C Desa tersebut ada catatannya dan saksi sendiri yang mencatatnya ;
- Bahwa setahu saksi tanah persil 38 b kelas D IV, luas 1.130 m2 adalah yang dimaksud dengan tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut setelah Murtjo Wasito meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh Siti Alsum dan setelah Siti Alsum meninggal, tanah dikuasai oleh Sri Aminah ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I/Terbanding I yakni saksi Haryono, menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dan batas-batasnya ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sekarang ditanami wortel oleh Abdul Azis dan Nur Kholis, tapi sebelumnya yang mengolah tanah tersebut adalah Sri Aminah ( ParaPenggugat/Para Pemanding ) ;
- Bahwa di desa ada peta blok dan tanah Perhutani didalam peta blok ada tulisan BOSCH WESEN lebih dari satu ;
- Bahwa ditanah sengketa tidak ada tandanya ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I/Terbanding I yakni saksi Sabar, menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah dalam perkara ini antara Para Peggugat degan Perhutani ;
- Bahwa tanah sengketa teletak di Desa Dieng sebelah utara SD Dieng dan saksi tahu batas-batasnya , yaitu :

Sebelah Utara : Jalan setapak ;  
Sebelah Barat : Jalan Raya;  
Sebelah Timur : Tanah milik Siti Alsum;  
Seblah Selatan : SD Negeri Dieng ;



- Bahwa sekarang tanah sengketa ditanami wortel oleh Abdul Azis, sebelum diolah oleh Abdul Azis tanah diolah oleh Sujono suami Rondiyah ( Penggugat IV ) ;
- Bahwa setahu saksi tanah blok 38 b kelas D IV, luas 1.130 m<sup>2</sup> asalnya dapat warisan dari persil C 129 yang kemudian diwariskan ke C 404 ;
- Bahwa tanah C 404 persil 38 b sudah membayar pajak, dan dulu SPPT nya atas nama Muhtar dan setelah Muhtar meninggal yang bayar pajak adalah Abdul Azis kemudian setelah dikembalikan oleh PT Dieng Jaya dirubah atas nama Siti Alsum ;
- Bahwa batas sebelah timur tanah C 404 persil 38 b kls D IV adalah tanah milik Muhtar C 509 ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak tercatat dalam buku C Desa ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi / Para Terbanding, yakni saksi Mubadi, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Dieng sebelah utara SD Negeri Dieng ;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Alsum yang merupakan isteri dari Hardjo Puspito dan anak dari Murtjo Wasito ;
- Bahwa saksi tahu kalau dulu Murtjo Wasito pernah menyewakan tanahnya kepada PT Dieng Jaya, tapi saksi tidak tahu berapa luasnya tanah yang disewakan tersebut ;
- Bahwa tanah yang disewa oleh PT Dieng Jaya sekarang sudah dikembalikan dan juga sudah dibuatkan Sertifikat ;
- Bahwa tanah yang disewa oleh PT Dieng Jaya termasuk tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Peggugat/Para Pembanding yang berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tegugat Rekonpensi/Para Pembanding, yaitu tentang kepemilikan obyek sengketa apakah benar milik Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa foto copy dari foto copy buku C Desa No. 129 atas nama Moertjo Wasito Turah, dimana aslinya berada pada Tergugat I/Terbanding I, yaitu bukti TI-1 ;



Menimbang, bahwa ternyata bukti T-12 identik dengan bukti asli TI-1, dimana bukti TI-1 adalah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-12 sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-12/TI-1, tercantum didalam buku letter C atas nama Moertjo Wasito Turah, No. C 129 Desa Dieng, dimana didalam kolom Nomor persil ada nomor 38 b, kelas Desa D IV, luas milik 0.113 da, sebab dan tanggal perubahan, waris, ke C 404 pada tanggal 10 Desember 1990 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dikaitkan dengan bukti P-13 berupa foto copy dari foto copy, dimana bukti aslinya ada pada Tergugat I yaitu bukti TI-2 dan ternyata bukti P-12 identik dengan bukti TI-2, dengan demikian bukti P-12 sesuai dengan aslinya pula ;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-12/TI-2, tercantum nama B. Siti Alsum No. C Desa 404, persil 38 b, kelas D IV, luas 0.133 da, sebab dan tanggal perubahan warisan dari C No. 129 pada tanggal 10 Desember 1990 ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan bukti P-14 yaitu foto copy surat ketetapan luran Pembangunan Daerah C No.404 atas nama B. Siti Alsum Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kawedanan Garung, Kabupaten Wonosobo, Karesidenan Kedu, Propinsi Jawa Tengah, ternyata terdapat kesesuaian, dimana didalam kolom keterangan tercatat bahwa persil 38 b, D IV, luas 0.113 da diperoleh dari WR ( warisan ) dari C 129 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang bukti P-14, P-15, P-16, P-17 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa surat ketetapan luran Pembangunan Tahun 1979, ternyata wajib pajak obyek sengketa C 404 atas nama B. Siti Alsum ;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa surat pemberitahuan pajak tahunan PBB Tahun 2002 perkotaan wajib pajak obyek sengketa persil 38 b atas nama B. Siti Alsum ;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2014 perkotaan tercatat wajib pajak obyek sengketa persil 38 b atas nama Hj.Aminah ;

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2015 perkotaan wajib pajak obyek sengketa persil No. 38 b tercatat atas nama Hj.Aminah ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa :



1. Tanah obyek sengketa secara berturut-turut dikuasai oleh Murjto Wasito Toerah, kemudian dilanjutkan oleh Siti Alsum, kemudian dilanjutkan oleh Hj.Sri Aminah dan sejak bulan Agustus 2015 dikuasai dan diolah oleh Tergugat II dan Tergugat III Konkursi/Penggugat II dan Penggugat III Konkursi/Para Terbanding ;
2. Tanah obyek sengketa tercatat didalam buku C Desa No. 129 persil 38 b,luas 1.130 m<sup>2</sup> atas nama Murtjo Wasito Toerah, kemudian diwariskan kepada Siti Alsum C Desa No. 404 pada tanggal 10 Desember 1990 dan selanjutnya diwaris oleh Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi/Para Pemanding pada tanggal 13 Desember 2014 ;
3. Tanah obyek sengketa C No. 404 persil 38 b tahun 1979 dan tahun 2002 tercatat sebagai wajib pajak adalah B. Siti Alsum, kemudian pada tahun 2014 dan tahun 2015 wajib pajak berubah atas nama Hj. Aminah ( Penggugat I Konkursi/Tergugat I Konkursi/Pemanding ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obyek sengketa dalam perkara a quo benar milik Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi/Para Pemanding ;

Menimbang, bahwa letter C Desa adalah memang bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi merupakan bukti awal kepemilikan atas tanah, dimana didalam buku letter C Desa tercantum data-data mengenai jenis tanah, luas tanah, persil tanah, pajak tanah dan keterangan perubahan atas status tanah, serta nama pemilik persil tanah ;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa C Desa No. 404 persil 38 b kelas D IV luas 1.130 m<sup>2</sup> adalah tanah " Yasan " ;

Menimbang, bahwa tanah yasan adalah tanah yang mempunyai kedudukan yang kuat didalam sistim hukum adat. Hak Yasan dapat dialihkan, dijual belikan dan diwariskan ;

Menimbang, bahwa pemegang hak yasan yaitu almarhum Murtjo Wasito Turah, semasa hidupnya menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa dan setelah meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut diolah oleh Siti Alsum anak dari Murtjo Wasito, dan setelah Siti Alsum meninggal dunia yang mengolah obyek sengketa adalah anak-anak Siti Alsum terutama Penggugat I Konkursi/Tergugat I Konkursi/Pemanding dan ahli warisnya, sejak bulan Agustus 2015 tanah obyek sengketa dikuasai dan



diolah oleh Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditentukan bahwa oleh karena sejak dulu hingga sekarang yang menggarap dan membayar pajak tanah adalah Penggugat dan Tergugat hanyalah semata-mata yang memikul stat, Tergugat bukanlah pemilik dari pada tanah itu ( vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 20 Nopember 1975, Nomor : 352 K/Sip/1973 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karena petitum ke-dua telah terpenuhi, maka petitum kedua ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan pada bagian petitum ke dua, telah dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Pembanding, sehingga oleh karena itu Tergugat I/Terbanding I yang tidak mengeluarkan kutipan letter C Desa atas tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Dengan demikian petitum ke tiga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan petitum ke tiga telah dinyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak mengeluarkan salinan kutipan letter C Desa dari obyek sengketa, maka Tergugat I/Terbanding I dihukum untuk mengeluarkan kutipan letter C Desa tanah obyek sengketa ;

Dengan demikian petitum ke empat patut dikabulkan ;

Mengenai petitum ke lima :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai dan diolah oleh Kakek Para Penggugat/Para Pembanding yaitu alm. Moertjo Wasito, kemudian diteruskan oleh orang tua Para Penggugat/Para Pembanding, yaitu almarhumah Siti Alsum, dan setelah itu tanah obyek sengketa dikuasai dan diolah oleh Para Penggugat/Para Pembanding, yang kemudian pada bulan Agustus 2016 tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Tergugat II dan



Tergugat III Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding II dan III ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dinyatakan milik Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding, maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Terbanding menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke lima cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke enam, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke lima dikabulkan, maka Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Pengugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun, dengan demikian petitum ke enam dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tujuh, Pengadilan Tinggi berpendapat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya dihukum untuk membayar denda, namun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa besarnya denda sebagaimana tuntutan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding adalah terlalu besar, sehingga menurut Pengadilan Tinggi yang sepatutnya adalah sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per hari secara tanggung renteng, apabila terlambat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat/Pembanding sejak putusan dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke delapan, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan dalam perkara a quo, maka petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke sembilan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa cukup alasan dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, dan oleh karena itu petitum ke sembilan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke sepuluh, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petitum ini tidak cukup beralasan sehingga petitum ini ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding telah terbukti untuk sebagian, maka gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian ;

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III didalam perkara a quo telah mengajukan gugatan balik ( Rekonpensi ) terhadap Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan benar dan tepat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN Wsb. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang R.I. Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat ;

**Dalam Eksepsi :**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN Wsb. dalam eksepsi ;

**Dalam Kompensi :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 34/Pd.G/2015/PN Wsb. yang dimohonkan banding ;

**Dengan mengadili sendiri**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding adalah hal 39 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG



ahli waris satu-satunya dari Siti Alsum dan merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I / Terbanding I yang tidak mengeluarkan kutipan letter C Desa atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk mengeluarkan kutipan letter C Desa tanah obyek sengketa ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun ;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk membayar denda kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) per hari secara tanggung renteng apabila terlambat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding sejak putusan dilaskanakan ;
8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN Wsb. yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Jum'at tanggal 28 Oktober 2016**, oleh kami **MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **SUBEKI, S.H.** dan **H. SUTANTO, S.H. M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 7 Nopember 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **AWIBOWO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

*Ttd.*

*Ttd.*

**SUBEKI, S.H.**

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.**

*Ttd.*

**H. SUTANTO, S.H, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Ttd.*

**AWIBOWO, SH.**

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

hal 41 dari 41 hal Put.No.331/PDT/2016/PT.SMG